



VASEKTOMI DALAM PANDANGAN ULAMA SALAF (STUDI ATAS PEMANDULAN MENURUT IBRAHIM AL-BĀJŪRĪ DAN JALĀLUDDĪN AL-SUYŪṬĪ)

Subairi¹, Adib Ibrohimi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Al-Hamidy Pamekasan, Indonesia

Email: subairiachmad00@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i3.2913>

Sections Info

Article history:

Submitted: 23 March 2026

Final Revised: 11 April 2026

Accepted: 16 May 2026

Published: 27 June 2026

Keywords:

Vasectomy

Sterilization

Salaf scholars



ABSTRACT

This study examines the perspectives of two classical Islamic jurists, namely Ibrahim al-Bājūrī and Jalāluddīn al-Suyūṭī, regarding sterilization and its relevance to the medical procedure of vasectomy within the framework of Islamic law. The increasing use of vasectomy as a permanent contraceptive method in modern society has generated debate in relation to maqāṣid al-sharī'ah, particularly concerning the protection of lineage (ḥifz al-nasl). This research employs a qualitative method through classical text studies, analysis of Islamic legal maxims, and contextualization of Islamic law in contemporary conditions. The theories of maqāṣid al-sharī'ah and legal maxims proposed by both scholars serve as the analytical foundation of this study. The findings reveal that Ibrahim al-Bājūrī explicitly prohibited permanent sterilization because it eliminates reproductive potential, while temporary contraception is considered merely reprehensible (makrūh). Meanwhile, Jalāluddīn al-Suyūṭī, through the application of legal maxims prioritizing the lesser harm, allowed room for exceptions regarding sterilization in cases of necessity, such as threats to human life. Accordingly, permanent vasectomy is deemed prohibited (ḥarām), whereas reversible vasectomy performed under emergency circumstances may be permissible. This study highlights the importance of ijtihād in determining the legal status of modern contraceptive methods in order to remain aligned with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pandangan dua ulama fikih klasik yakni Ibrahim al-Bājūrī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī tentang pemandulan (sterilisasi) dan relevansinya dengan prosedur medis vasektomi dalam perspektif hukum Islam. Fenomena penggunaan vasektomi sebagai metode kontrasepsi permanen semakin berkembang di masyarakat modern namun menimbulkan perdebatan dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah khususnya terkait perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi teks klasik, analisis kaidah fikih, dan kontekstualisasi hukum Islam terhadap kondisi kontemporer. Teori maqāṣid al-syarī'ah dan kaidah fikih yang dikemukakan oleh kedua ulama menjadi landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibrahim al-Bājūrī secara eksplisit mengharamkan pemandulan permanen karena merusak potensi keturunan, sedangkan pencegahan kehamilan sementara hanya makruh. Sementara itu, Jalāluddīn al-Suyūṭī dengan pendekatan kaidah fikih memilih mafsadah yang lebih ringan membuka ruang bagi pengecualian hukum pemandulan dalam kondisi darurat, seperti ancaman terhadap keselamatan jiwa. Relevansi ini menjadikan vasektomi yang permanen haram, namun yang bersifat reversibel dan dilakukan dalam situasi darurat dapat dibolehkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya ijtihad dalam menentukan hukum kontrasepsi modern agar sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Kata kunci: Vasektomi, Pemandulan, Ulama' Salaf

PENDAHULUAN

Vasektomi merupakan salah satu bentuk kontrasepsi permanen yang dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran sperma (vas deferens) pada pria sehingga mencegah terjadinya kehamilan (Kahfilani & Al Ghazali, 2024),(Yang dkk., 2021). Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga, metode ini semakin banyak digunakan karena efektivitasnya yang tinggi, prosedur medis yang relatif sederhana, serta tidak berdampak langsung terhadap performa seksual (Rochim, 2022). Dalam masyarakat modern, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, vasektomi telah menjadi bagian dari program nasional Keluarga Berencana (KB), yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup (Yendena dkk., 2022).

Meskipun dari sisi medis vasektomi dipandang sebagai solusi praktis dan aman, dari sudut pandang hukum Islam, tindakan ini menimbulkan perdebatan. Islam tidak hanya memandang fungsi biologis manusia dari sisi kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari amanah penciptaan. Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga keturunan (ḥifẓ al-naṣl), yang termasuk dalam lima prinsip dasar maqāṣid al-syarī‘ah (Ilnawati dkk., 2021),(Rahajeng, 2025). Dalam pandangan ini, keturunan tidak hanya dipahami sebagai warisan biologis, tetapi juga sebagai penjaga kesinambungan umat dan pelestari ajaran Islam. Oleh karena itu, tindakan yang secara permanen mematikan fungsi keturunan, seperti vasektomi, harus dikaji secara hati-hati melalui kacamata fikih.

Perdebatan mengenai kontrasepsi dalam Islam telah lama berlangsung, bahkan sejak masa Rasulullah SAW melalui praktik ‘azl (coitus interruptus), yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim saat berhubungan seksual (Supardiyono dkk., 2025). Praktik ini menuai pendapat beragam dari para sahabat dan ulama setelahnya, dengan mayoritas mengizinkan dalam batas-batas tertentu. Namun demikian, perdebatan mengenai sterilisasi permanen seperti vasektomi berbeda dengan ‘azl karena sifatnya yang tidak dapat dikembalikan seperti semula, kecuali melalui tindakan medis yang kompleks dan tidak selalu berhasil (Sunnatullah, 2025). Di sinilah letak persoalan mendasar dalam hukum Islam: apakah tindakan permanen seperti ini dibolehkan, dan dalam kondisi apa?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk merujuk pada pandangan ulama salaf, yakni para ulama generasi awal yang karya-karyanya menjadi fondasi utama dalam perkembangan fikih. Di antara tokoh penting yang pandangannya relevan untuk dikaji dalam konteks ini adalah Ibrahim al-Bājūrī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī. Meskipun keduanya hidup jauh sebelum munculnya teknologi vasektomi, pendapat mereka terhadap konsep pemandulan dan penghentian kehamilan secara permanen dapat menjadi rujukan penting dalam memahami sikap Islam terhadap tindakan semacam ini (Al-Bājūrī, t.t.; Al-Suyūṭī, 1998).

Ibrahim al-Bājūrī, dalam karyanya Ḥāsyiyah al-Bājūrī ‘alā Fath al-Qarīb, menyatakan bahwa tindakan yang menyebabkan pemandulan secara permanen adalah haram, sementara yang bersifat sementara seperti penggunaan obat penunda kehamilan dihukumi makruh. Pandangan ini menunjukkan adanya pembedaan hukum berdasarkan sifat tindakan tersebut, yakni apakah bersifat sementara atau permanen. Al-Bājūrī menekankan pentingnya menjaga fungsi reproduksi sebagai bagian dari fitrah manusia yang harus dijaga (Al-Bājūrī, t.t.).

Di sisi lain, Jalāluddīn al-Suyūṭī, meskipun tidak membahas vasektomi secara langsung, memberikan kaidah-kaidah penting dalam fikih melalui karyanya al-Asybah wa al-Nazā‘ir. Salah satu kaidah yang sering dikutip dalam kasus kedaruratan medis adalah: “Apabila

terdapat dua kemudahan, maka hendaknya dipilih mudarat yang lebih ringan untuk menghindari mudarat yang lebih besar." Kaidah ini menjadi dasar legitimasi atas tindakan yang secara umum dilarang, namun dibolehkan dalam kondisi darurat, seperti tindakan medis yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa (Al-Suyūṭī, 1998).

Persoalan vasektomi menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada kenyataan medis. Tidak sedikit kasus di mana seorang perempuan menghadapi risiko tinggi jika kembali hamil, terutama setelah mengalami kehamilan berulang dengan komplikasi serius (Kahfilani & Al Ghazali, 2024). Dalam situasi seperti ini, dokter dapat menyarankan kepada suami untuk menjalani vasektomi demi menjaga keselamatan istrinya. Dalam kondisi demikian, vasektomi tidak lagi dipandang sebagai pilihan, tetapi sebagai keharusan demi mempertahankan jiwa, yang dalam maqāṣid al-syarī'ah juga merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, hukum asal yang haram dapat berubah menjadi mubah, atau bahkan wajib, karena alasan darurat. Konteks ini menunjukkan bahwa fikih Islam tidak bersifat kaku, tetapi dinamis dan responsif terhadap realitas (Thaib & Hasballah, 2011).

Relevansi pandangan al-Bājūrī dan al-Suyūṭī dengan problem vasektomi masa kini belum banyak dikaji secara sistematis. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan aspek fatwa kontemporer dari lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Nahdlatul Ulama (NU), tanpa menelusuri basis tekstual dan konseptual dari pemikiran klasik. Padahal, Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989, misalnya, mengeluarkan keputusan bahwa sterilisasi hanya dibolehkan jika bersifat sementara atau dalam kondisi darurat yang dibenarkan syariat. Keputusan ini secara implisit sejalan dengan pandangan al-Bājūrī maupun dengan kaidah al-Suyūṭī, namun penggalian atas dasar-dasar klasiknya belum banyak dilakukan secara mendalam (Putri dkk., 2021).

Di sinilah letak kebaruan dari penelitian ini. Studi ini tidak hanya menawarkan analisis fikih kontemporer, tetapi juga menggali bagaimana dua tokoh penting dalam tradisi ulama salaf memandang persoalan pemandulan dan bagaimana kerangka mereka dapat digunakan untuk menilai praktik medis modern seperti vasektomi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi kontribusi dalam membangun jembatan antara fikih klasik dan kebutuhan hukum Islam kontemporer (Hayati, 2018),(Zhao dkk., 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan normatif-teologis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menelaah pandangan ulama salaf terhadap tindakan pemandulan atau sterilisasi permanen, khususnya vasektomi, melalui penelusuran terhadap teks-teks fikih klasik yang relevan (Aqil, 2020). Pendekatan normatif digunakan untuk menilai kaidah hukum Islam berdasarkan sumber-sumber otoritatif, sedangkan pendekatan teologis membantu memahami latar belakang nilai-nilai dan maqāṣid (tujuan) syariah yang mendasari penetapan hukum. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya-karya asli dari dua tokoh ulama yang menjadi fokus studi, yakni **Ibrahim al-Bājūrī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī** dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Kedua karya tersebut dijadikan rujukan utama karena memuat pembahasan tentang hukum pemandulan, kaidah-kaidah kedaruratan, dan prinsip-prinsip dasar dalam fikih Islam yang dapat digunakan untuk menilai hukum vasektomi secara lebih mendalam (Al-Bājūrī, t.t.; Al-Suyūṭī, 1998).

Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi karya-karya kontemporer berupa fatwa, keputusan muktamar, artikel ilmiah, dan buku-buku fikih yang membahas perencanaan

keluarga dan hukum sterilitas dalam Islam. Di antaranya adalah Keputusan Mukhtar NU ke-28 tahun 1989, Keputusan Konferensi Besar Syuriah NU ke-1 tahun 1960, serta pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait sterilisasi (Putri dkk., 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan menelusuri, mengutip, dan mencatat pendapat-pendapat ulama dari sumber tertulis. Sementara itu, teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan hermeneutika teks, yakni dengan memahami konteks makna, penalaran hukum, dan maksud yang terkandung dalam teks fikih klasik. Selain itu, teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan *kaidah al-ḍarūrah* dijadikan kerangka analisis untuk menilai kemungkinan perubahan hukum dalam situasi darurat. Langkah-langkah analisis dilakukan secara sistematis: pertama, mengidentifikasi pendapat dan argumentasi hukum dari masing-masing tokoh; kedua, membandingkan pendekatan keduanya terhadap isu pemandulan; dan ketiga, mengkontekstualisasikan pandangan tersebut dalam realitas kontemporer terkait praktik vasektomi sebagai bentuk kontrasepsi permanen pria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Pemandulan dengan Vasektomi

Vasektomi merupakan salah satu prosedur medis yang dilakukan untuk mencegah kehamilan secara permanen dengan cara memotong atau mengikat saluran sperma pada pria, yang dikenal sebagai vas deferens (Sundari dkk., 2023), (Ihsan dkk., 2021). Dengan metode ini, sperma tidak dapat bercampur dengan cairan ejakulasi, sehingga menyebabkan kemandulan permanen. Dari segi medis, vasektomi dianggap sebagai metode kontrasepsi yang sangat efektif dan relatif aman. Namun, ketika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, terutama terkait prinsip perlindungan keturunan atau *ḥifz al-nasl*, status hukum vasektomi perlu ditinjau secara mendalam berdasarkan pandangan ulama klasik. Pandangan tersebut penting untuk memastikan bahwa prosedur medis ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat, terutama terkait dengan pelestarian keturunan (Nasution & Putra, 2021).

Menurut Ibrahim al-Bājūrī, ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang banyak menulis tentang fiqh klasik, vasektomi yang bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan kembali pada dasarnya masuk dalam kategori pemandulan yang diharamkan (Hayati, 2018; Thaib & Hasballah, 2011). Dalam karyanya *Ḥāsyiyah al-Bājūrī 'alā Fath al-Qarīb*, beliau menyatakan bahwa tindakan yang memutuskan atau menghalangi kelahiran secara permanen adalah haram karena secara langsung merusak potensi keturunan yang merupakan amanah Allah (Al-Bājūrī, t.t.). Hal ini sesuai dengan salah satu *maqāṣid* syariat Islam, yaitu *ḥifz al-nasl* atau menjaga keturunan agar terus berkembang dan lestari. Vasektomi permanen dianggap melanggar prinsip ini karena secara definitif mematikan kemampuan reproduksi pria tanpa ada kemungkinan untuk dikembalikan (Sawitri dkk., 2023).

Namun, al-Bājūrī juga membedakan tindakan pencegahan kehamilan yang bersifat sementara dengan yang permanen. Apabila vasektomi dilakukan secara reversibel dalam bentuk tindakan yang hanya menunda kehamilan tanpa memutuskan secara total potensi reproduksi, maka hukumnya tidak sampai haram, tetapi makruh (Sunnatullah, 2025). Dalam konteks ini, makruh berarti tindakan tersebut tidak dianjurkan dan sebaiknya dihindari kecuali ada alasan yang jelas, tetapi tidak sampai tergolong dosa besar. Oleh karena itu, hukum vasektomi menurut al-Bājūrī sangat bergantung pada niat, kondisi medis, dan sifat prosedurnya apakah permanen atau sementara.

Pendekatan al-Bājūrī ini menegaskan prinsip konservatif dalam menjaga keturunan, sekaligus memberi ruang bagi fleksibilitas dalam kondisi tertentu, terutama jika prosedur

tersebut memungkinkan pengembalian fungsi reproduksi. Dalam hal ini, dia menempatkan prioritas pada pelestarian potensi keturunan secara fundamental namun tidak menutup kemungkinan bagi adanya solusi medis yang tidak bersifat permanen. Di sisi lain, Jalāluddīn al-Suyūṭī, seorang ulama besar dari abad ke-15 yang juga ahli dalam kaidah-kaidah fiqh, menawarkan pendekatan yang sedikit berbeda dan lebih kontekstual. Meski tidak membahas vasektomi secara spesifik, al-Suyūṭī mengemukakan prinsip penting melalui kaidah fikih yang terkenal, yakni bahwa apabila terdapat dua kerusakan (mafsadat) yang bertentangan, maka yang harus dipilih adalah kerusakan yang lebih ringan untuk menghindari yang lebih besar. Kaidah ini dikenal sebagai *al-ḍarūrah tubīḥ al-maḥẓūrāt*: dalam keadaan darurat, hal-hal yang pada asalnya terlarang menjadi boleh (Al-Bājūrī, t.t.; Al-Suyūṭī, 1998; Kholifah dkk., 2024).

Dalam konteks vasektomi, al-Suyūṭī membuka ruang bagi pengecualian hukum yang asalnya mengharamkan tindakan pemandulan permanen, apabila prosedur tersebut dilakukan dalam kondisi darurat medis yang mengancam jiwa atau kesehatan istri. Misalnya, jika seorang istri memiliki risiko tinggi kematian atau penyakit serius apabila ia hamil kembali, maka vasektomi bisa menjadi solusi efektif untuk menghindari bahaya yang lebih besar tersebut. Dalam hal ini, tindakan yang awalnya dilarang menjadi diperbolehkan karena prinsip syariat mengutamakan keselamatan jiwa dan menghindari kerusakan besar. Pandangan al-Suyūṭī ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan fleksibilitas dan relevansi yang tinggi terhadap perkembangan dan situasi kontemporer. Kaidah yang ia kemukakan mengizinkan umat Islam untuk menyesuaikan hukum sesuai dengan maslahat dan mafsadat yang ada, sehingga tidak terjadi kekakuan yang bisa menimbulkan kerugian lebih besar (Al-Suyūṭī, 1998; Fainberg & Kashanian, 2018).

Relevansi pandangan kedua ulama ini dengan kasus vasektomi juga diperkuat melalui keputusan-keputusan organisasi Islam kontemporer. Sebagai contoh, Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) ke-28 tahun 1989 menegaskan bahwa prosedur vasektomi hanya diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat penting. Pertama, prosedur tersebut tidak bersifat permanen; kedua, tidak merusak organ reproduksi; ketiga, dilakukan karena alasan medis yang jelas dan terukur; dan keempat, atas rekomendasi tenaga ahli medis yang kompeten. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan al-Bājūrī yang lebih konservatif sekaligus menampilkan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik medis modern (Putri dkk., 2021).

Perbedaannya terletak pada ruang pengecualian yang diberikan oleh al-Suyūṭī berdasarkan kaidah darurat. Untuk pemandulan temporer atau reversibel, al-Bājūrī menilai hukumnya makruh, sementara al-Suyūṭī lebih fleksibel, membolehkan tindakan tersebut asalkan maslahat lebih besar. Dalam kasus darurat medis yang mengancam jiwa, al-Bājūrī tidak membahasnya secara eksplisit, sedangkan al-Suyūṭī dengan tegas memperbolehkan tindakan tersebut berdasarkan kaidah darurat. Pemahaman ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum terhadap vasektomi, diperlukan pendekatan kombinitif yang menggabungkan teks fikih klasik dan konteks kontemporer. Syariat Islam secara umum menetapkan hukum asal yang melarang pemandulan permanen karena alasan menjaga kelangsungan keturunan dan amanah Allah (Yendena dkk., 2022). Namun, dalam kondisi tertentu yang membutuhkan ijtihad dan pertimbangan maslahat serta mafsadat, hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan prinsip kaidah fikih dan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Dengan kata lain, hukum vasektomi dalam Islam bukanlah hukum mutlak yang kaku dan tanpa pengecualian. Ia menuntut pemahaman mendalam terhadap niat pelaku, kondisi medis, dan dampak sosial serta kesehatan dari tindakan tersebut (Ilnawati dkk., 2021;

Nasution & Putra, 2021). Pendekatan yang berimbang ini juga mendorong kerja sama antara ulama, ahli fikih, dan tenaga medis untuk bersama-sama merumuskan fatwa yang sesuai dengan kebutuhan umat di era modern tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat yang luhur (Kholifah dkk., 2024; Setyorini dkk., 2024). Vasektomi ini juga berkaitan dengan perkembangan teknologi medis dan tuntutan kesehatan masyarakat modern, terutama di negara-negara dengan tingkat kependudukan tinggi dan risiko kesehatan ibu yang signifikan. Dalam konteks tersebut, prosedur vasektomi sebagai metode kontrasepsi yang efektif dan aman perlu dipertimbangkan secara matang dalam bingkai syariat, agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa melanggar prinsip dasar agama (Fainberg & Kashanian, 2018; Sam dkk., 2022).

Singkatnya, vasektomi sebagai metode kontrasepsi yang menyebabkan kemandulan permanen secara medis harus dipandang secara seksama melalui lensa hukum Islam yang mempertimbangkan prinsip *ḥifẓ al-naṣl* dan kaidah-kaidah fikih klasik (Al-Suyūṭī, 1998). Pandangan Ibrahim al-Bājūrī menekankan larangan pemandulan permanen kecuali dalam kondisi yang sangat khusus, sedangkan Jalāluddīn al-Suyūṭī memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pengecualian dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa. Dengan mengintegrasikan kedua pandangan ini, umat Islam dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan konteks modern, mengedepankan maslahat sekaligus menjaga nilai-nilai fundamental syariat (Al-Bājūrī, t.t.; Al-Suyūṭī, 1998).

Pandangan Ibrahim al-Bājūrī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī tentang Pemandulan

Dalam tradisi keilmuan Islam, persoalan pemandulan atau sterilisasi yang dalam bahasa medis modern dikenal sebagai tindakan pengendalian kelahiran permanen merupakan tema yang sangat kompleks dan penuh nuansa. Ulama klasik tidak membahas fenomena ini secara eksplisit dengan terminologi medis yang sekarang, tetapi mereka telah meletakkan prinsip-prinsip hukum dan kaidah-kaidah fikih yang menjadi pijakan utama ketika menghadapi persoalan ini di masa kini. Dua tokoh ulama besar yang sangat penting dalam kerangka pembahasan ini adalah Ibrahim al-Bājūrī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī. Keduanya, meski hidup di era yang berbeda dan menggunakan pendekatan yang berbeda pula, memberikan kontribusi berharga dalam memahami hukum pemandulan dalam Islam (Al-Bājūrī, t.t.; Al-Suyūṭī, 1998).

Sebelum membahas secara spesifik pandangan al-Bājūrī dan al-Suyūṭī, penting untuk memahami landasan filosofis dan teologis yang mendasari posisi ulama tentang pemandulan. Dalam syariat Islam, terdapat lima tujuan utama yang dikenal sebagai *maqāṣid al-syarīʿah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di antara kelima tujuan tersebut, *ḥifẓ al-naṣl* atau perlindungan keturunan merupakan aspek yang sangat vital karena keturunan adalah ujung tombak kesinambungan umat manusia dan amanah Allah dalam penciptaan manusia itu sendiri.

Dalam konteks ini, tindakan yang bisa menghambat atau bahkan menghentikan kelahiran anak secara permanen, seperti pemandulan, mendapat perhatian serius karena bisa mengganggu kelangsungan keturunan. Oleh karena itu, para ulama klasik sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa mengenai hal ini. Mereka berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan individu dan keluarga serta menjaga kepentingan masyarakat dan amanah agama (Akhmad, 2020; Ihsan dkk., 2021).

Ibrahim al-Bājūrī, seorang ulama besar abad ke-19 yang dikenal sebagai mujtahid dalam mazhab Syafi'i, memberikan penjelasan hukum yang cukup jelas mengenai pemandulan dalam karya monumentalnya, *Ḥāsiyah al-Bājūrī 'alā Faṭḥ al-Qarīb*. Dalam kitab ini, ia mengutip dan membahas hukum penggunaan alat atau metode yang berfungsi untuk

mencegah kehamilan atau menghentikannya (Al-Bājūrī, t.t.). Al-Bājūrī secara eksplisit menyatakan:

وَكَذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَرْأَةِ الشَّيْءِ الَّذِي يُبْطِئُ الْحَبْلَ أَوْ يَقَطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ، فَيُكْرَهُ فِي الْأُولَى وَيُحْرَمُ فِي الثَّانِي

Artinya: "Begitu pula penggunaan sesuatu yang dapat memperlambat kehamilan atau memutusnyanya dari asal, maka hukumnya makruh untuk yang pertama, dan haram untuk yang kedua."

Penjelasan ini menegaskan bahwa terdapat dua tingkatan hukum terkait pencegahan kehamilan. Pertama, pencegahan kehamilan yang bersifat sementara atau yang hanya menunda kehamilan hukumnya makruh yaitu tidak dianjurkan tapi tidak sampai pada tingkat dosa besar (Fainberg & Kashanian, 2018; Somantri dkk., 2018). Contohnya adalah penggunaan kontrasepsi non-permanen seperti pil KB atau alat kontrasepsi dalam rahim yang bisa dilepas kapan saja. Kedua, pemandulan permanen yang secara mutlak memutus kemampuan reproduksi hukumnya haram dilarang keras karena menyangkut aspek fundamental dari penciptaan manusia dan pemeliharaan keturunan (Yendena dkk., 2022),(Amelia & Dewi, 2020).

Meskipun redaksi al-Bājūrī merujuk pada perempuan sebagai subjek pembahasan, secara prinsipil hukum ini juga berlaku bagi laki-laki. Tidak ada pembeda prinsipil dalam syariat Islam antara laki-laki dan perempuan dalam hal menjaga keturunan, sehingga pemandulan pria seperti vasektomi juga termasuk tindakan yang diharamkan jika bersifat permanen. Pandangan al-Bājūrī ini sangat tekstual dan taḥrīmī, menunjukkan bahwa beliau mengambil sikap yang sangat tegas dalam melarang tindakan yang bisa memutus mata rantai keturunan. Hal ini bukan tanpa alasan; dalam pemikiran fiqh klasik, menjaga keturunan adalah salah satu bentuk ḥifẓ al-nasl yang sangat dijaga oleh syariat karena ia merupakan amanah Ilahi yang tidak boleh dilanggar tanpa alasan yang sangat mendesak (Mirwan, 2025).

Konteks sosial dan medis pada masa al-Bājūrī juga perlu dipahami. Ketika teknologi sterilisasi permanen belum berkembang, kekhawatiran akan penyalahgunaan atau pengurangan populasi umat secara sengaja sangat mungkin menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hukum ini. Oleh sebab itu, al-Bājūrī menetapkan garis hukum yang tegas untuk mengantisipasi berbagai dampak sosial dan moral yang mungkin muncul (Al-Bājūrī, t.t.).

Berbeda dengan Ibrahim al-Bājūrī, Jalāluddīn al-Suyūṭī (wafat 1505 M) tidak secara langsung membahas pemandulan dalam konteks medis atau praktik sterilisasi yang spesifik, karena memang teknologi tersebut belum dikenal pada zamannya. Namun, al-Suyūṭī adalah seorang ulama yang sangat mahir dalam ilmu ushul fikih dan kaidah-kaidah hukum Islam. Dalam karya terkenalnya al-Asybah wa al-Nazā'ir, beliau merumuskan berbagai kaidah penting yang sampai sekarang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan hukum Islam (Al-Suyūṭī, 1998). Salah satu kaidah utama yang relevan dengan persoalan pemandulan adalah:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ، رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِئًا بِأَرْكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: "Apabila terdapat dua mafsadat (kerusakan), maka yang lebih ringan dipilih untuk menghindari yang lebih besar."

Kaidah ini membawa pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam hukum Islam. Melalui kaidah ini, al-Suyūṭī membuka ruang bagi pengecualian terhadap hukum asal yang melarang pemandulan apabila tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar (Al-Suyūṭī, 1998).

Misalnya, apabila seorang perempuan mengalami kondisi medis yang sangat berbahaya apabila hamil, maka tindakan pemandulan suami atau istri demi mencegah kematian atau kerusakan serius dianggap sebagai pilihan yang lebih ringan mafsadatnya daripada membiarkan risiko kematian yang nyata. Dalam hal ini, prinsip perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) menjadi prioritas yang dapat mengubah hukum asal pemandulan dari haram menjadi mubah, bahkan menjadi wajib untuk menyelamatkan nyawa. Pendekatan al-Suyūṭī mencerminkan karakter hukum Islam yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial. Beliau mengedepankan kaidah yang tidak hanya mengacu pada teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan maslahat (kemaslahatan) dan mafsadat (kerusakan) yang timbul dalam konteks tertentu (Kholifah dkk., 2024).

Meskipun kedua ulama ini menggunakan pendekatan yang berbeda, pandangan mereka memiliki titik temu yang penting, yaitu sama-sama mengedepankan prinsip perlindungan keturunan sebagai nilai fundamental dalam syariat Islam. Namun, ada perbedaan signifikan dalam cara mereka menetapkan hukum terkait pemandulan. Pertama, pendekatan Al-Bājūrī lebih tekstual dan ketat. Ia menetapkan hukum makruh untuk pencegahan kehamilan sementara, dan haram untuk pemandulan permanen, dengan sedikit ruang pengecualian. Pendekatan ini menjaga agar prinsip *ḥifz al-nasl* tidak dilanggar tanpa alasan yang sangat kuat. Kedua, pendekatan Al-Suyūṭī lebih kontekstual dan fleksibel. Dengan kaidah tentang memilih kerusakan yang lebih ringan, al-Suyūṭī memberikan landasan bagi pengecualian hukum ketika ada kerusakan yang lebih besar harus dihindari, misalnya dalam kondisi darurat medis yang mengancam jiwa.

Kedua pendekatan ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Pendekatan al-Bājūrī menetapkan garis dasar yang tegas sebagai upaya menjaga nilai inti syariat, sementara pendekatan al-Suyūṭī memberikan mekanisme fiqhiyah untuk menghadapi situasi luar biasa yang membutuhkan solusi hukum fleksibel.

REFERENSI

- Akhmad, B. (2020). Kajian Kebijakan Penolakan Partisipasi Kaum Laki-Laki Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi Di Kelurahan Sungai Andai. *As Siyasaḥ*, 5(1), 35-43.
- Al-Bājūrī, I. (t.t.). *Ḥāsyiyah al-Bājūrī ‘alā Ibn Qāsim al-Ghazzi. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.*
- Al-Suyūṭī, J. al-D. (1998). *Al-Ashbah wa al-Nazair. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.*
- Amelia, & Dewi, K. A. (2020). Hubungan antara penggunaan alat kontrasepsi dalam Rahim faktor risikonya dengan kadar hemoglobin di RS Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat. *Tarumanagara Medical Journal*, 2(1), 1-8.
- Aqil, A. D. C. (2020). Studi kepustakaan mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat jalan di rumah sakit: Literature study of service quality towards patients satisfaction in hospitals. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 2(2), 1-6. <https://doi.org/10.53599/jip.v2i2.58>
- Fainberg, J., & Kashanian, J. A. (2018). Vasectomy. *JAMA*, 319(23), 2450. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.6514>
- Hayati, Y. (2018). Kontrasepsi dan sterilisasi dalam pernikahan. *Journal Equitable*, 3(1), 83-97.

- Ihsan, F. A. K., Jamil, S., & Wijaya, S. (2021). Hak Memilih Alat Kontrasepsi Perspektif Gender Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 1-14.
- Ilnawati, Misbahuddin, & Lutfi, M. (2021). Wanita Karir Sebagai Dasar Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid al-Syariah dan Gender). *AL-AHKAM Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 37-52.
- Kahfilani, Z. A., & Al Ghazali, M. U. (2024). Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi: Kesehatan, Agama, dan Keharmonisan Rumah Tangga. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 66-81.
- Kholifah, N. S., Khaeraha, I. N., Nura, J. A., & Kurniatia. (2024). Penggunaan Kontrasepsi Perspektif Masalah. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(2), 218-222.
- Mirwan, M. (2025). Maqāsid al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Aṭhiyyah's Thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), 78-105. <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>
- Nasution, M., & Putra, D. (2021). Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3(2), 170-185.
- Putri, S. W., Fawzi, R., & Yunus, M. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979, 2009, 2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi. *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 83-88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.577>
- Rahajeng, C. T. (2025). Studi Analisis Konsep Maqāsid Al-Syarī'ah Jasser Auda dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer. *Santara: Journal of Islamic Law and Humanity*, 1(1), 25-37.
- Rochim, Y. B. (2022). Telaah yuridis terhadap penggunaan vasektomi dan tubektomi dalam keluarga berencana sebagai alat kontrasepsi ditinjau dari fatwa mui [IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/19801/>
- Sam, Z., Sarni, S., & Al Azizah, N. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Tutup Kandungan Wanita dengan Alasan Pembatasan Keturunan. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(2), 265-289. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i2.1605>
- Sawitri, E., Apriana, Y. M., & Mawardi. (2023). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Perawat di Rsu Islam Cawas. *Triage: Jurnal Ilmu Keperawatan*, 10(2), 63-68.
- Setyorini, C., Daryanto, M., Nurrochim, M., Lieskusumastuti, D. A. M., & Yulfitri, I. M. (2024). Pengetahuan Ibu Tentang Kontrasepsi Suntik Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Dan Islam. *Avicenna : Journal of Health Research*, 7(1), 140-149.
- Somantri, M. D., Dahwadin, D., & Faisal, F. (2018). Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(2), 203-218. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i2.3413>
- Sundari, A. S. S., Yazid, I., & Zahara, F. (2023). Penggunaan kontrasepsi mantap pada pasangan suami isteri di kabupaten langkat ditinjau dari hukum islam dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 218-225.
- Sunnatullah. (2025). Hukum Vasektomi dalam Islam: Pandangan Ulama Lintas Mazhab Tentang Kontrasepsi Permanen untuk Pria.
- Supardiyono, S., Hidayati, T. W., & Multazam, U. (2025). Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Ahkamul Fuqoha: Analisis Metodologi Ijtihad dan Fatwa LBM NU. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(1), 9-19.

- Thaib, M. H., & Hasballah, Z. (2011). 20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam. Perdana Publishing.
- Yang, F., Li, J., & Dong, L. (2021). Review of Vasectomy Complications and Safety Concerns. *The World Journal of Men's Health*, 39(3), 406–418. <https://doi.org/10.5534/wjmh.200073>
- Yendena, N., Mawarti, R., & Husna, J. (2022). Pengaruh Penyuluhan KB dalam Pandangan Islam terhadap Keikutsertaan Pemilihan Alat Kontrasepsi bagi Calon Akseptor di Dusun Jabung, Yogyakarta Indonesia. *Jurnal Genta Kebidanan*, 12(1), 106.
- Zhao, K., Wu, L., & Kong, X. (2018). Long-term safety, health and mental status in men with vasectomy. *Scientific Reports*, 8, 1–8. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-33989-5>

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA